

Peran Penting *Aviation Security* dalam Keamanan Penerbangan di Indonesia

Wahyudono

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Juwata Tarakan, Indonesia

Email : wahyudono@yahoo.co.id

Abstrak

Bandar udara tidak dapat beroperasi dengan baik jika tidak dapat menjamin keselamatan dan keamanan dalam penerbangan; Berkenaan dengan keamanan dalam penerbangan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional, yang dimaksud dengan Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Sedangkan tindakan melawan hukum yang dimaksudkan adalah sebagai tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara. Karenanya diperlukan adanya Pengendalian Keamanan yang merupakan suatu cara untuk menemu kenali bahan dan/atau barang dilarang yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum sehingga dapat dicegah. Pencegahan dilakukan dengan cara pemeriksaan keamanan dengan penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi bahan dan/atau barang dilarang yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Berkenaan dengan keamanan penerbangan nasional ini sebagai garda terdepan dilaksanakan oleh *Aviation Security (Avsec)* sebagai personel pengamanan penerbangan yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan. Dalam menjalankan tugasnya seorang petugas keamanan penerbangan atau lebih dikenal sebagai petugas *Aviation Security (Avsec)* merupakan personel keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan personel (SKTP) yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan. Petugas *Aviation Security (Avsec)* memiliki pendidikan khusus untuk mendapatkan keahlian dibidang pengamanan, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengamankan, melindungi juga menangkal gangguan dan juga tindakan melawan hukum yang dapat membahayakan penerbangan. Seorang petugas *Aviation Security* harus memiliki Kompetensi sebagai *Aviation Security* , atitude, integritas dan kemampuan profiling serta kemampuan untuk mengendalikan situasi jika terjadi tindakan melawan hukum, guna melaksanakan tanggung jawab pengamanan untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia.

Kata Kunci : Store Atmosphere, Exterior, General Interior, Store Layout, Interior Display, Keputusan Pembelian

Abstract

Airports cannot operate properly if they cannot guarantee safety and security in flight; With regard to safety in aviation, based on the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number: PM 51 of 2020 Concerning National *Aviation Security* , what is meant by *Aviation Security* is a situation that provides protection to aviation from unlawful acts through integrated utilization of human resources, facilities and procedure. While the intended action against the law is an act or experiment that endangers the safety of aviation and air transportation. Therefore it is necessary to have Security Control which is a way to identify prohibited materials and/or goods that may be used to commit acts against the law so that they

can be prevented. Prevention is carried out by means of security checks by applying a technique or other method to identify or detect prohibited materials and/or goods that may be used to commit acts against the law. With regard to national *Aviation Security*, *Aviation Security* (Avsec) as the front guard is carried out as *Aviation Security* personnel who have licenses who are assigned duties and responsibilities in the field of *Aviation Security*.) is an *Aviation Security* personnel who already has a license or personnel proficiency certificate (SKTP) who is given duties and responsibilities in the field of *Aviation Security*. *Aviation Security* Officers (Avsec) have special education to gain expertise in the field of security, where their duties and responsibilities are to secure, protect and ward off disturbances and also acts against the law that could endanger flights. An *Aviation Security* officer must have *Aviation Security* Competence, attitude, integrity and profiling skills as well as the ability to control situations in the event of an unlawful act, in order to carry out security responsibilities to realize aviation safety and security in Indonesia.

Keywords: Store Atmosphere, Exterior, General Interior, Store Layout, Interior Display, Purchase Decision

PENDAHULUAN

Bandar udara merupakan salah satu obyek vital tempat berkumpulnya orang, baik itu penumpang datang dan berangkat maupun stakeholder yang berperan penting dalam operasional secara langsung dan tidak langsung, maupun pendukung dari terselenggaranya kegiatan suatu bandar udara, dan juga kegiatan keseharian lainnya baik kegiatan operasional bandar udara itu sendiri maupun kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pengamaan dan aktivitas lainnya (Luturlean & Se, 2019); (Dahrif, 2016). Guna menunjang kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, aman, nyaman, secara sederhana diperlukan adanya pengaturan dan pengawasan di bandar udara. Garda terdepan dari pengawasan dan pengaturan terhadap pergerakan orang dan barang di bandar udara dilaksanakan oleh satuan pengamanan atau security atau yang lebih dikenal sebagai *aviaton security*, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk dapat menjaga dan menjamin kegiatan di bandar udara dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dikatakan bahwa *Aviation Security* mempunyai peran dan tugas sesuai kewenangannya yang tidak ringan yaitu bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan dalam penerbangan, khususnya di bandar udara. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Aviation Security* (Avsec) adalah unit yang bertanggung jawab terhadap keamanan operasional penerbangan maupun fasilitas yang ada di bandar udara, yang mencakup tidak hanya keamanan dan keselamatan, penumpang, barang, pesawat, fasilitas, objek vital baik itu di sisi darat maupun di sisi udara, terutama yang berada dalam area parameter bandar udara dan area luar di sekitarnya.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/ 160 / VIII /2008 tentang Sertifikat Kecakapan Personel Pengamanan Penerbangan Sipil, yang dimaksud dengan Petugas pengamanan penerbangan sipil adalah personil pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang diberi kewenangan melaksanakan kegiatan pelayanan pengamanan di bandar udara (Maharani & Haryati, 2023); (Novita et al., 2020). Personel pengamanan penerbangan sipil dalam hal ini petugas Aviaton Security (Avsec) merupakan personel keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas (SKTP) yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan. Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara, dan Barang Bawaan yang Diangkut Pesawat Udara dan Orang Perseorangan. Tugas dari *Aviation Security* (Avsec) menurut surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/40/II/1995 tentang petunjuk pelaksanaan keputusan menteri perhubungan Nomor : 14 tahun 1989 tentang Penertiban penumpang, barang, dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil, Mempunyai tugas antara lain:

1. Pemeriksaan Dokumen;
2. Pemeriksaan Penumpang, Bagasi, Dan Bagasi Kabin;

3. Pemeriksaan Awak Pesawat;
4. Penanganan Senjata;
5. Penanganan Penumpang Khusus;
6. Penanganan Bahan Dan/Atau Barang Berbahaya;
7. Pengawasan, Dan Lain-Lain.

Dari beberapa tugas tersebut di atas, dapat diketahui bahwa *Aviation Security (Avsec)* merupakan pekerjaan yang berat, sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah, di antaranya kelelahan kerja, stres kerja, jam kerja yang berdasarkan shift, sampai dengan turnover intention pada para petugas. Dalam melaksanakan kegiatan dan akriitasnya yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan, pemeriksaan di seluruh area bandar udara untuk memastikan tingkat keamanan guna menjamin keselamatan dalam penerbangan, seorang *Aviation Security* harus selalu berpedoman pada SOP (standar operating procedure) guna menjamin bahwa yang dikerjakannya dan dilaksanakannya sudah benar dan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator yang berwenang dibidangnya. SOP tersebut harus mengacu pada peraturan dan ketentuan baik nasional maupun internasional.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari petugas *Aviation Security (Avsec)* berhadapan langsung dengan para pengguna jasa, baik itu penumpang, instansi pemerintah, para pelaku usaha (tenant) yang berkegiatan di Bandar udara, karyawan dari badan usaha angkutan udara, ground handling, dan stakeholder lainnya yang mempunyai kepentingan di bandar udara. Karenanya petugas *Aviation Security (Avsec)* harus mampu menempatkan diri sebagai personel yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan juga keselamatan, ditambah lagi dengan kenyamanan dalam wilayah bandar udara (Eggi, 2022). Dengan tambahan untuk melayani para pengguna jasa di bandar udara, maka seorang petugas *Aviation Security (Avsec)* harus mampu menyajikan pelayanan sempurna (service excellent) kepada para pengguna jasa di bandar udara, berupa perilaku santun namun tegas, sehingga seorang petugas Avsec harus mampu memberikan “senyum, salam, sapa, sopan dan santun” dengan tetap menjaga moto “no search no fly”.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bandar udara didefinisikan sebagai kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang (Setiani, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor PP. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, dan juga Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 211 Tahun 2022 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum tentunya diperlukan tingkat kemampuan dari petugas keamanan bandar udara, fasilitas peralatan yang cukup memadai dan disertai dengan sistem dan prosedur pengamanan bandar udara. Pengawasan keamanan di bandar udara terhadap penumpang, barang dan kendaraan sebaiknya dimulai sejak memasuki wilayah bandar udara secara umum kemudian secara khusus pada area publik pada bangunan terminal bandar udara, dimana setiap orang baik penumpang maupun pengunjung dan masyarakat umumnya, masih bebas keluar masuk tanpa harus menunjukkan kartu pengenalan (Pas bandar udara), hal ini diperlukan untuk lebih terciptanya situasi aman bagi setiap penumpang dan pengguna jasa bandar udara serta stakeholder atau siapapun yang melakukan kegiatan di wilayah bandar udara.

Tempat Pemeriksaan Keamanan (Security Check Point / SCP) adalah tempat penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang yang mungkin digunakan untuk melakukan Tindakan Melawan Hukum. Pemeriksaan keamanan dilakukan kepada penumpang, personel pesawat udara dan barang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu di gedung terminal bandar udara. Berdasarkan SKEP 2765/ XII/2010 tempat pemeriksaan keamanan (Security Check Point/ SCP) berada pada area sebagai berikut :

1. Tempat pemeriksaan keamanan pertama (Security Check Point/SCP-1), Terletak pada

- pintu masuk menuju area sekitar tempat pelaporan keberangkatan (checkin counter), dapat dilengkapi dengan fasilitas peralatan keamanan penerbangan seperti mesin X-ray bagasi; gawang pendeteksi logam (Walk Through Metal Detector / WTMD); dan pendeteksi logam genggam (Hand Held Metal Detector / HHMD);
2. Tempat pemeriksaan keamanan kedua (Security Check Point/SCP2), terletak di area pintu masuk menuju ruang tunggu keberangkatan dan jalur pemeriksaan yang wajib menggunakan peralatan keamanan penerbangan, harus mempunyai fasilitas peralatan keamanan paling sedikit meliputi mesin X-ray untuk bagasi tercatat; gawang pendeteksi logam (Walk Through Metal Detector / WTMD) ataupun body scanners; dan pendeteksi logam genggam (Hand Held Metal Detector / HHMD).
 3. Pengendalian jalan masuk (Akses control) menuju ke sisi udara (air side), pada area kargo dan area terbuka lainnya di luar gedung terminal bandar udara dengan menggunakan mesin X-ray, gawang pendeteksi logam (Walk Through Metal Detector / WTMD); pendeteksi logam genggam (Hand Held Metal Detector / HHMD); alat pendeteksi bahan peledak (explosive detector) dan kaca cermin guna melihat dan memastikan kondisi di bawah kendaraan yang akan memasuki sisi udara (air side) bandar udara serta peralatan lain yang diperlukan.

Annex 17 "*Safeguarding international civil againts act of unlawful interference*" dan ICAO DOC. 8973 "*Security Manual*", bertujuan untuk Keselamatan penumpang, awak pesawat, petugas di darat dan pengguna jasa bandar udara lainnya harus menjadi tujuan utama dari masing-masing negara anggota ICAO dalam segala masalah yang berhubungan dengan penanganan keamanan terhadap tindakan gangguan melawan hukum dalam penerbangan sipil internasional. Kerenanya Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menerbitkan beberapa peraturan dan ketentuan sebagai tindaklanjut dari adanya peraturan internasional tersebut yang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : PP. 3 Tahun 2001, Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 53 Tahun 2017, Tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Pesawat Udara;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 137 Tahun 2015 / PM 94 Tahun 2016, Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 33 Tahun 2015 / PM 167 Tahun 2015, Tentang Akses Kontrol;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 1989 Tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo yang diangkut Pesawat Udara Sipil;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 25 Tahun 2005, tentang SNI (Standar Nasional Indonesia) Tentang Pemeriksaan Penumpang dan Barang di Bandar Udara sebagai Standar Wajib;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 211 Tahun 2022 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/40/II/1995 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo yang diangkut Pesawat Udara Sipil;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP 2765 / XII/ 2010, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang Diangkut Pesawat Udara dan Orang Perseorangan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP 160/VIII/2008, Tentang Surat Tanda Kecakapan Personel Keamanan Penerbangan;

Dan masih banyak peraturan dan ketentuan yang mengacu pada regulasi internasional terkait keselamatan dan keamanan penerbangan telah diterbitkan, guna mendukung dan

menjamin terselenggaranya penerbangan yang selamat, aman, nyaman dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (*safety, security, services, and compliances*), yang lebih dikenal dengan 3S + 1C.

Selain bekerja di dalam area terminal, petugas *Aviation Security* (Avsec) juga mempunyai tanggung jawab untuk pengamanan di daerah perimeter baik di dalam maupun di luar pagar batas bandar udara, menjaga akses pada pintu masuk menuju ke daerah keamanan terbatas (DKT), area kargo dan pergudangan, serta pengamanan sisi udara (air side) yang merupakan daerah pergerakan pesawat udara di bandar udara, termasuk daerah sekitarnya dan gedung atau bagiannya di mana akses masuk daerah tersebut dikendalikan dan dilakukan Pemeriksaan Keamanan (Natha & Haryati, 2023). Pengamanan tersebut dapat dilakukan secara langsung berupa patroli ataupun pemantauan menggunakan CCTV. Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, bahwa setiap personel Avsec dalam menjalankan tugasnya wajib mengacu pada SOP yang berlaku seperti : Pengamatan dan pengawasan dari pos jaga; Selalu mengunci kembali pintu-pintu dan akses-akses setelah dipergunakan; Penertiban arus lalu lintas di sekitar terminal dan gedung administrasi; Patroli rutin dimaksudkan untuk mengamankan bandar udara sebagai obyek vital dan menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah bandar udara secara keseluruhan.

METODE

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian (Rukin, 2019).

Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, literatur, dan pengamatan observasi lapangan. Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam hal ini menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada, baik bersifat alami maupun rekayasa manusia (Ramdhan, 2021). Penelitian ini lebih memperhatikan mengenai kualitas, karakteristik, dan keterkaitan antar kegiatan.

Metode dan analisis data bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data referensi dari buku, artikel dan internet yang telah terkumpul, disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan petugas *Aviation Security* (Avsec) di bandar udara sangat penting dan diperlukan guna melindungi dan menjaga kegiatan penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum dan gangguan lainnya yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan semua penumpang, personel pesawat udara, personil darat dan masyarakat umum pengguna jasa bandar udara (Suprpti, 2022). Keselamatan dan keamanan dalam industri penerbangan sangat penting karena industri penerbangan bersifat global yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan disemua sektor kehidupan masyarakat secara umum (Rosyada et al., 2020); (Fonna, 2019). Industri penerbangan tidak hanya meningkatkan aktivitas kehidupan masyarakat secara global dengan memungkinkan pergerakan penumpang dan barang lebih cepat dan lebih mudah, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Salah satunya pekerjaan sebagai *Aviation Security* (Avsec). Bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara tentunya tidak asing lagi jika bepergian menggunakan pesawat udara, sudah dapat dipastikan akan bertemu dengan petugas *Aviation Security* (Avsec), yang biasa ditemui ketika mulai memasuki area bandar udara pintu masuk gedung terminal keberangkatan terdapat tempat pemeriksaan keamanan pertama (Security Check Point/SCP-1) menuju meja pelaporan keberangkatan (check-in Counter) kemudian pemeriksaan selanjutnya sebelum memasuki ruang tunggu keberangkatan terdapat tempat pemeriksaan keamanan kedua (Security Check Point/SCP2), kesemua pemeriksaan dilakukan oleh petugas pengamanan bandar udara atau petugas *Aviation Security* (Avsec). Di bandar udara dan dunia penerbangan secara umum, petugas pengamanan bandar udara atau petugas *Aviation Security* (Avsec), memegang peranan yang sangat penting demi terjaminnya keselamatan dan keamanan penerbangan, baik di bandar udara maupun dalam pesawat udara, karena *Aviation Security* (Avsec) inilah yang akan memberikan izin untuk penumpang dan awak pesawat udara untuk dapat masuk ke dalam pesawat udara. Setelah melalui

pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas *Aviation Security* (Avsec) inilah seseorang ataupun barang dapat diizinkan masuk ke daerah keamanan terbatas (DKT) yang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional, pada Bab I, pasal 1, Daerah Keamanan Terbatas dijelaskan sebagai daerah-daerah di sisi udara di bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi dan dilakukan langkah pengendalian keamanan, dimana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan. Untuk itu seorang petugas *Aviation Security* (Avsec) dituntut untuk mempunyai dedikasi yang tinggi dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai *Aviation Security* (Avsec). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP 160/VIII/2008, Tentang Surat Tanda Kecakapan Personel Keamanan Penerbangan, maka seorang petugas *Aviation Security* (Avsec) harus selalu meningkatkan kemampuan dan kopingensinya, hal ini dibuktikan dengan adanya ujian kopetensi bagi personel *Aviation Security* (Avsec) untuk memperoleh surat tanda kecakapan personel penerbangan (STKP) dan akan diujikan kembali setiap 2 tahun, dengan didahului pelatihan penyegaran (refresh training); ataupun pelatihan lainnya sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu tahun, guna menunjang kopetensinya tersebut.

Perlu diketahui bahwa Sertifikat Tanda Kecakapan Personel Penerbangan (STKP) bagi *Aviation Security* meliputi :

1. Basic Avsec, yang selanjutnya disebut Sertifikat Kecakapan Basic Avsec;
2. Junior Avsec, yang selanjutnya disebut Sertifikat Kecakapan Junior Avsec;
3. Senior Avsec, yang selanjutnya disebut Sertifikat Kecakapan Senior Avsec;

Personel *Aviation Security* (Avsec) tentunya tidak sama dengan petugas security biasanya yang ada di mal, perumahan dan instansi lainnya, karena *Aviation Security* (Avsec) mempunyai ruang lingkup yang berbeda dengan security pada umumnya. Selain berbeda dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban, personel *Aviation Security* (Avsec) ini juga dibekali dengan beberapa kompetensi dan keterampilan lainnya dan juga didukung oleh fasilitas dan peralatan keamanan serta fasilitas dan peralatan keamanan penunjang yang mendukung pekerjaannya selama menjalankan tugasnya di bandar udara.

Fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan antara lain:

1. Penunda upaya kejahatan dan pembatas Daerah Keamanan Terbatas (PIDS);
2. Pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (CCTV);
3. Pendeteksi bahan peledak;
4. Pendeteksi bahan organik dan non organik;
5. Pendeteksi metal dan/atau non metal;
6. Pendeteksi bahan cair;
7. Pengendalian jalan masuk; dan
8. Komunikasi keamanan penerbangan.

Fasilitas dan peralatan keamanan penunjang lainnya adalah:

1. Gerbang pintu masuk kendaraan,
2. CCTV di pintu masuk, di area parkir kendaraan, di daerah terbatas, dan daerah-daerah strategis lainnya,
3. Cermin,
4. Lampu penerangan,
5. Lampu senter,
6. Kendaraan patroli.

Tentunya semua tugas dan tanggung jawab dari personel *Aviation Security* (Avsec) ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional, pada Bab I, pasal 1, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Sedangkan Tindakan Melawan Hukum yang dimaksudkan adalah sebagai tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara. Karenanya diperlukan adanya Pengendalian Keamanan yang merupakan suatu cara untuk menemuknenali barang dilarang yang mungkin digunakan untuk melakukan Tindakan Melawan Hukum sehingga

dapat dicegah.

Pencegahan dilakukan dengan cara pemeriksaan keamanan dengan penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Berkenaan dengan keamanan penerbangan nasional ini sebagai garda terdepan dilaksanakan oleh *Aviation Security* (Avsec) sebagai personel pengamanan penerbangan yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan.

Karenanya profesi *Aviation Security* (Avsec) ini berpengaruh besar dalam menjamin keselamatan dan keamanan dalam penerbangan, jika melihat beberapa kejadian seperti kejadian pengeboman di bandar udara, penemuan bahan peledak pada pengiriman kargo udara, penemuan kiriman narkoba pada penerbangan dan lainnya dimana petugas *Aviation Security* (Avsec) juga mempunyai tanggung jawab yang berat. Tentunya banyak aspek yang harus diperhatikan dan mengacu kepada regulasi baik nasional maupun internasional yang ketat. Petugas *Aviation Security* (Avsec) tentunya selama pendidikan mempelajari setiap karakter orang-orang dan juga profiling yang nantinya akan mereka temui saat melaksanakan pengamanan baik dalam penanganan masalah pengamanan maupun layanan terhadap para calon penumpang. Setiap benda yang dibawa oleh calon penumpang tentu bisa saja ada yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan calon penumpang lainnya. Pada situasi seperti ini petugas *Aviation Security* (Avsec) harus dapat menanganinya dengan cepat dan tepat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tindakan melawan hukum lainnya yang mungkin saja terjadi di bandar udara adalah tindakan melawan hukum yang disertai dengan penggunaan senjata ataupun peralatan yang menggunakan bahan dan/atau barang berbahaya. Model ancaman dan metode serangan yang dapat menimbulkan gangguan, hambatan, tantangan dan tindakan melawan hukum yang terjadi di daerah lingkungan kerja bandar udara, dapat berupa :

1. Model Ancaman :

- a. Menguasai pesawat udara secara tidak sah seperti pembajakan pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
- b. Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandara;
- c. Masuk ke dalam pesawat udara, Daerah Keamanan Terbatas bandar udara atau daerah keamanan terkendali atau fasilitas navigasi penerbangan; Membawa atau menyusupkan senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan ke dalam pesawat udara, bandara atau fasilitas navigasi penerbangan secara tidak sah yang akan digunakan untuk melakukan tindakan kriminal;
- d. Memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, seperti:
- e. Ancaman bom, atau
- f. Candaan bom.
- g. Menggunakan pesawat udara untuk tindakan yang menyebabkan kematian, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan;
- h. Melakukan pengerusakan pesawat udara.

2. Metode Serangan :

- a. Serangan bom bunuh diri;
- b. Serangan bom mobil;
- c. Bom kargo;
- d. Serangan menggunakan senjata panggul (Man-Portable Air Defense System / MANPAD) dan senjata sejenis dengan ancaman serupa;
- e. Ancaman pada saat terbang;
- f. Pemanfaatan pesawat udara sebagai senjata;
- g. Pembajakan;
- h. Penyerangan dengan sistem pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh;
- i. Serangan siber;
- j. Ancaman di daerah sisi darat;
- k. Ancaman senjata nuklir, biologi, kimia dan radio aktif;
- l. Penyusupan bom atau senjata dalam kiriman catering atau layanan penerbangan lain;

- m. Sabotase;
- n. Informasi palsu;
- o. Sumber serangan lainnya.

Upaya Pengamanan adalah upaya pencegahan terhadap penyusupan senjata, bahan peledak atau bahan-bahan lain yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum (Bate'e, 2021). Meski yang dilakukan petugas *Aviation Security* (Avsec) untuk keselamatan penumpang di penerbangan namun banyak penumpang saat diperiksa tidak berkenan untuk dilakukan pemeriksaan. Selain tidak berkenan penumpang juga tidak menaati peraturan yang ada. Petugas *Aviation Security* (Avsec) bekerja berdasarkan regulasi dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization / ICAO*). Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini petugas *Aviation Security* (Avsec) telah ditempatkan pada posisi yang strategis dan pada titik yang dianggap rawan atau berbahaya, selain itu pemantauan melalui CCTV juga tetap dilaksanakan dengan menempatkan CCTV pada titik-titik yang strategis dan diperlukan, juga tetap dilakukan patroli secara berkala maupun random, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya gangguan dan tindakan melawan hukum. Hal tersebut sebagai peran aktif dari petugas *Aviation Security* (Avsec) yang tentunya ingin menciptakan kondisi yang aman bagi setiap calon penumpang yang akan bepergian menggunakan moda transportasi udara. *Aviation Security* (Avsec) sesungguhnya adalah suatu gabungan upaya dan daya untuk menghindari tindakan melawan hukum dan gangguan dalam bandar udara dan penerbangan (Ardhiansah, 2022); (Sihaan, 2023). Maksud dari upaya disini adalah suatu aksi atau aktifitas pengamanan, sedangkan daya yaitu semua fasilitas dan peralatan beserta penunjangnya.

SIMPULAN

Keselamatan dan keamanan dalam dunia penerbangan termasuk di Indonesia, merupakan hal penting dan wajib (*mandatory*) untuk dipenuhi. Petugas *Aviation Security* (Avsec) sebagai garda terdepan dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki kompetensi sebagai *Aviation Security*, attitude, integritas dan kemampuan profiling serta kemampuan untuk mengendalikan situasi jika terjadi tindakan melawan hukum, guna melaksanakan tanggung jawab pengamanan untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya seorang petugas keamanan penerbangan atau lebih dikenal sebagai petugas *Aviation Security* (Avsec) harus memiliki lisensi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010. Sedangkan terkait dengan tugas pokok dari petugas *Aviation Security* diatur berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/40/II/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan keputusan menteri perhubungan No 14 tahun 1989 tentang penertiban penumpang, dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil. Petugas *Aviation Security* (Avsec) mempunyai tugas meliputi : Pemeriksaan dokumen, bagasi dan bagasi tercatat, kargo, pemeriksaan pada saat *di SCP* dan akses masuk, pemeriksaan awak pesawat udara, penumpang baik transit maupun transfer, penanganan bahan dan/atau barang berbahaya, pengawasan jalur para penumpang sejak dari *check-in* menuju ke ruang tunggu keberangkatan dan juga ke sisi udara. Pengawasan juga dilakukan pada jalur yang menuju ke pesawat udara dan dari pesawat udara menuju ke terminal kedatangan,. Tugas selanjutnya adalah mengawasi dan bertanggung jawab pada kegiatan di terminal kargo dan pergudangan di bandar udara, dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, petugas *Aviation Security* (Avsec) mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar atas keselamatan dan keamanan dalam penerbangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhiansah, M. A. (2022). Analisis Program Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Petugas *Aviation Security* (Avsec) Di Bandar Udara Tunggal Wulung Cilacap. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 1(3), 114–119.

- Bate'e, M. M. (2021). Analisis Sistem informasi Manajemen dalam Penanganan Gangguan Keamanan Bandara. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1034–1044.
- Dahrif, H. (2016). *Rambutku Memang Lurus, Kulitku Juga Putih Tetapi Hati dan Pikiranku Keriting*. Deepublish.
- Eggi, M. (2022). Analisis Penanganan Masalah di Bagian Security Check Point 1 oleh Aviation Security di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak. *Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan*.
- Fonna, N. (2019). *Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang*. Guepedia.
- Luturlean, B. S., & Se, M. M. (2019). *Strategi Bisnis Pariwisata*. Humaniora.
- Maharani, N. S., & Haryati, E. S. (2023). Efektivitas Petugas Unit Aviation Security (Avsec) Terhadap Keamanan di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 7–15.
- Natha, F. Y., & Haryati, E. S. (2023). Kajian Pengamanan Penerbangan Pada Unit Aviation Security (Avsec) Di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(2), 97–111.
- Novita, D., Arnas, Y., & Supriyadi, A. (2020). Kajian Sistem Keamanan di Security Check Point (SCP) 2 Bandar Udara Internasional Minangkabau padang. *Langit Biru: Jurnal Ilmiah Aviasi*, 13(01), 105–116.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rosyada, K., Zulhatta, A. I., & Marsetio, M. (2020). Memajukan Keamanan Maritim pada Sektor keselamatan Laut dalam Menghadapi Penyebaran Covid-19. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 489–501.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Setiani, B. (2015). Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Bandar Udara. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3(1), 25–32.
- Siahaan, B. M. K. (2023). *Peran Bea dan Cukai dalam Pengawasan Penyeludupan Narkotika pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu*.
- Suprpti, A. I. (2022). Analisis Peran Petugas AVSEC Dalam Menjamin Keamanan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).